

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **Latar Belakang**

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit pada Pasal 1, Rumah Sakit merupakan institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Sebagai sarana kesehatan rumah sakit bertanggung jawab untuk melindungi informasi kesehatan yang terdapat di dalam rekam medis terhadap kemungkinan hilang, rusak, pemalsuan dan akses yang tidak sah. Menjaga keamanan informasi, keakuratan informasi dan kemudahan akses informasi menjadi tuntutan pihak organisasi pelayanan kesehatan serta pihak ketiga yang berwenang. Secara keseluruhan, keamanan, privasi, kerahasiaan, dan keselamatan adalah perangkat yang membentengi informasi dalam rekam medis.

Penilaian pelayanan kesehatan dapat dilihat dari pencatatan di berkas rekam medis, dari pencatatan di berkas rekam medis dapat memberikan informasi mengenai identitas sosial, diagnosa penyakit, riwayat penyakit, pemeriksaan, dan pengobatan kepada pasien yang harus dijaga kerahasiannya oleh dokter/dokter gigi, tenaga kesehatan dan pimpinan sarana pelayanan kesehatan. Sarana pelayanan kesehatan berkewajiban menjaga kerahasiaan informasi pada orang/institusi yang tidak bertanggung jawab.

Rekam medis hanya dapat dikeluarkan berdasarkan otoritas rumah sakit yang berwenang dan kerahasiaan isinya dikeluarkan berdasarkan izin dari pasien

yang bersangkutan, sehingga informasi yang terdapat di dalamnya dapat dipertanggung jawabkan. Rumah sakit selaku pemilik informasi dalam rekam medis, maka dari itu dalam prosedur pelepasan informasi rekam medis juga harus disertai dengan izin tertulis dari pasien begitu pula dengan pemaparan isi rekam medis, haruslah dokter yang merawat pasien tersebut. Ini sejalan dengan Permenkes Nomor 269/Menkes/Per/III/2008 tentang Rekam Medis, pasal 11 ayat (1) berbunyi penjelasan tentang isi rekam medis hanya boleh dilakukan oleh dokter atau dokter gigi yang merawat pasien dengan izin tertulis pasien atau berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pelepasan informasi rekam medis harus dipertanggung jawabkan secara hukum dan menghindari manipulasi data rekam medis maka diperlukannya tata cara untuk pelepasan informasi medis dalam pihak ketiga. Pelepasan informasi rekam medis harus dilakukan berdasarkan pada Standar Prosedur Operasional (SPO) yang telah ditetapkan yang berguna untuk membatasi akses pihak luar yang tidak memiliki kepentingan dan tidak bertanggung jawab sehingga kegiatan pelepasan informasi dapat berjalan sebagaimana mestinya. Dapat diketahui dengan jelas apabila terjadi permasalahan yang ada jika suatu saat terjadi tuntutan dalam kasus hukum.

Adanya peraturan Undang – Undang yang mengatur mengenai hal pelepasan informasi rekam medis pasien maka siapapun yang bekerja di rumah sakit, khususnya bagi mereka yang berhubungan dengan rekam medis pasien wajib memperhatikan ketentuan itu, karena pasien yang semakin mengerti akan kewajiban dan haknya atas kerahasiaan informasi rekam medis miliknya, maka

petugas rekam medis terkait tidak boleh sembarangan dalam melepas informasi rekam medis pasien. Apabila yang meminta informasi tersebut adalah melalui telepon, keluarga pasien, pihak penjamin/asuransi, pasien itu sendiri dan keperluan pengadilan karena haknya pasien dapat menuntut apabila merasa dirugikan.

Dalam proses pelaksanaan pelepasan informasi kepada pihak ketiga seringkali terjadi begitu saja tanpa adanya pemberian surat kuasa dari pihak ketiga, berikut ini akan peneliti jelaskan kasus-kasus permasalahan yang serupa dalam pelaksanaan pelepasan informasi medis kepada pihak ketiga. Contoh kasus yang pertama ini terjadi di Surabaya, dalam penelitian yang dilakukan terdapat jika pihak asuransi yang ingin meminta resume medis ada beberapa yang tidak membawa surat kuasa dari pasien dan tidak didampingi oleh pihak pasien atau wali terdekat dari pasien. Sedangkan standar untuk pelepasan informasi medis itu harus 100% menggunakan surat kuasa, karena di dalam berkas medis terdapat nilai hukum rahasia dari pasien sekalipun yang meminta dan mengambil pasien itu sendiri (Faida, 2016)

Kedua dengan kasus yang sama yang terjadi di salah satu rumah sakit di Jakarta, dalam pelaksanaan penelitian diketahui bahwa dalam pelaksanaan pelepasan informasi medis kepada pihak ketiga ditemukan beberapa pelaksanaan yang tidak sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan dan tidak adanya surat kuasa bermaterai dari pasien dan persyaratan lain yang mendukung (Adinda, Agnesia, Perekam, Kesehatan, & Husada, 2018).

Kasus ketiga dalam pelaksanaan pelepasan informasi juga terjadi di salah satu rumah sakit yang berada di daerah Banjarmasin, dimana dalam pelaksanaan pelepasan informasi medis kepada pihak ketiga menemukan beberapa permasalahan yakni belum adanya pendokumentasian tertulis pengguna dan pelepasan informasi rekam medis kepada pihak ketiga sebagai bentuk bukti bagi instansi apabila terjadi suatu tuntutan masalah kerahasiaan informasi pasien. Selain itu kurang dioptimalkannya formulir yang menyatakan perijinan tertulis oleh pasien ataupun kuasanya untuk melepaskan informasi yang terdapat dalam rekam medis pasien (Enggar, 2011)

Kasus terakhir terdapat juga permasalahan di salah satu rumah sakit di Bandung, dalam pelaksanaan pelepasan informasi medis kepada pihak ketiga masih tanpa izin tertulis atau surat kuasa dari pasien yang diberikan kepada petugas rekam medis, sehingga dalam pelepasan informasi medis kepada pihak ketiga tidak ada tanda bukti yang diberikan dan kurangnya privasi dalam suatu rekam medis di rumah sakit tersebut (Saktian Yusuf, 2015).


Berdasarkan penjelasan beberapa masalah diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa prosedur pelepasan informasi rekam medis harus disertai dengan ijin tertulis dari pasien selaku pemilik informasi dalam rekam medis, begitu pula dengan pemaparan isi rekam medis haruslah dokter yang merawat pasien tersebut. Dimana pihak instalasi/ rumah sakit bertanggung jawab untuk melindungi informasi kesehatan yang terdapat di dalam rekam medis terhadap kemungkinan hilang, rusak, pemalsuan, dan akses yang tidak sah dan menjaga keamanan informasi, keakuratan informasi dan kemudahan akses informasi menjadi tuntutan

pihak organisasi pelayanan kesehatan, praktisi kesehatan dan pihak ketiga yang berwenang.

Di UPT Rumah Sakit Mata Masyarakat Jawa Timur hampir seluruh pasien mulai bekerja sama dengan pihak asuransi baik itu asuransi swasta dan asuransi milik pemerintah, sedangkan pihak yang membutuhkan informasi harus senantiasa menghormati privasi pasien. Pada saat peneliti melakukan observasi pada tahun 2014 telah diadakan penelitian tinjauan pelepasan informasi kepada pihak ketiga dikarenakan pada saat itu di UPT Rumah Sakit Mata Masyarakat Jawa Timur belum memiliki SPO dan alur, kemudian pada tahun 2017 telah dilakukan penetapan kebijakan SPO sebagai pedoman pelaksanaan pekerjaan. Di tahun 2019 belum diadakanya evaluasi dalam pelaksanaan pelepasan informasi kepada pihak ketiga yaitu disini pihak ketiga yang diteliti adalah pihak asuransi dan alur dalam pelepasan informasi pada pihak ketiga belum ada.

Permasalahan diatas menjadi dasar pertimbangan peneliti untuk memilih topik penelitian dengan judul Evaluasi Pelaksanaan SPO Pelepasan Informasi Medis dalam rangka Permintaan Pihak Ketiga Di UPT Rumah Sakit Mata Masyarakat Jawa Timur.

### Identifikasi Penyebab Masalah



Gambar 1.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan Gambar 1.1 dapat dijelaskan bahwa faktor penyebab ketidaksesuaian dalam pelepasan informasi dapat dijabarkan dengan 5M (*Man, Money, Machine, Material, dan Methode*), pada *Man* yaitu petugas rekam medis dan pasien asuransi, *Money* yaitu biaya pendaftaran, *Machine* yaitu komputer, *Material* yaitu surat kuasa dan kelengkapan tanda bukti, dan *Methode* yaitu SPO Pelepasan Informasi Medis pada pihak ketiga. Dari 5M tersebut akan mempengaruhi dalam pelaksanaan pelepasan informasi tidak sesuai dengan SPO yang telah ditentukan oleh pihak rumah sakit, dimana dampak yang akan terjadi bisa menyebabkan kerugian pada pihak pasien, mutu rumah sakit yang menurun, dan bisa menyebabkan tindak pidana atas penyalahgunaan dalam pelepasan informasi medis, disini peneliti membatasi pada pihak ketiga yang digunakan. Penelitian ini hanya menggunakan pihak ketiga dari pihak asuransi swasta, dimana pasien asuransi swasta telah melakukan pelepasan informasi medis.

### **Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka yang menjadi rumusan masalah adalah apakah pelepasan informasi kepada pihak ketiga sesuai dengan SPO di UPT Rumah Sakit Mata Masyarakat Jawa Timur ?

### **Tujuan**

#### **Tujuan Umum**

Mengevaluasi pelaksanaan SPO pelepasan informasi dalam rangka permintaan pihak ketiga di UPT Rumah Sakit Mata Masyarakat Jawa Timur.

### **Tujuan Khusus**

1. Mengidentifikasi pemberian surat kuasa dari pihak ketiga kepada petugas rekam medis dalam pelepasan informasi di UPT Rumah Sakit Mata Masyarakat Jawa Timur.
2. Mengidentifikasi kelengkapan tanda bukti dalam pemenuhan persyaratan pelepasan informasi dari pihak ketiga di UPT Rumah Sakit Mata Masyarakat Jawa Timur.
3. Mendeskripsikan kesesuaian pelaksanaan pelepasan informasi medis kepada pihak ketiga dengan SPO di UPT Rumah Sakit Mata Masyarakat Jawa Timur.

### **Manfaat**

#### **Manfaat Bagi Peneliti**

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan wawasan dan pengetahuan bagi peneliti, maupun mahasiswa Program Studi D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan dalam upaya mengetahui bagaimana pelepasan informasi rekam medis dilakukan serta sebagai sarana untuk menerapkan ilmu yang diperoleh selama kuliah dengan yang ada di lapangan khususnya dalam pelepasan informasi medis kepada pihak ketiga.

#### **Manfaat Bagi Rumah Sakit**

1. Hasil penelitian ini harap dijadikan sebagai bahan masukan tentang pelaksanaan pelepasan informasi medis pasien dengan benar sesuai dengan SPO, sehingga dapat meningkatkan mutu pelayanan di UPT



Rumah Sakit Mata Masyarakat terkait pelepasan informasi kepada pihak ketiga.

2. Diharapkan dapat menjadi salah satu upaya dalam peningkatan pengetahuan petugas di Instalasi Rekam Medis dalam pelaksanaan pelepasan informasi medis pasien kepada pihak ketiga.

### **Manfaat Bagi STIKES Yayasan RS. Dr. Soetomo**

Hasil penelitian ini dapat dijadikan salah satu referensi dalam pengembangan SPO pelepasan informasi medis dalam rangka permintaan pihak ketiga.